

## MINAT MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM MENGUNAKAN *MOBILE BANKING*

Diana Loemongga Siregar<sup>1</sup>, Muhammad Irwan Padli Nasution<sup>2</sup>

<sup>1</sup><sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [loemonggadiana@gmail.com](mailto:loemonggadiana@gmail.com), [irwannst@uinsu.ac.id](mailto:irwannst@uinsu.ac.id)

### Abstrack

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan Layanan Perbankan Digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek keamanan. Kegiatan Perbankan yang dimaksud seperti membuka akun rekening, melakukan transaksi, penutupan rekening dan sebagainya dengan menggunakan media digital. Media digital tersebut salah satunya adalah *Mobile Banking*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Menggunakan *Mobile Banking*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penulis memaparkan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terhadap nasabah yang menggunakan layanan perbankan digital serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Objek penelitian merupakan nasabah perbankan. Hasil penelitian menunjukkan, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam banyak yang menggunakan *Mobile Banking*.

**Kata Kunci:** Perbankan digital, *Mobile Banking*

## MINAT MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM MENGUNAKAN *MOBILE BANKING*

### **Abstrak**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan Layanan Perbankan Digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek keamanan. Kegiatan Perbankan yang dimaksud seperti membuka akun rekening, melakukan transaksi, penutupan rekening dan sebagainya dengan menggunakan media digital. Media digital tersebut salah satunya adalah *Mobile Banking*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Menggunakan *Mobile Banking*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penulis memaparkan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terhadap nasabah yang menggunakan layanan perbankan digital serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Objek penelitian merupakan nasabah perbankan. Hasil penelitian menunjukkan, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam banyak yang menggunakan *Mobile Banking*.

**Kata Kunci:** Perbankan digital, *Mobile Banking*

## 1. Pendahuluan

Pada era sekarang ini, perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan pelayanan kepada nasabah. Bank melakukan banyak inovasi yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank tersebut. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi yang telah tersedia.

Fungsi teknologi informasi pada Perbankan adalah sebagai sarana untuk mempermudah pelayanan kepada nasabah. Peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi salah satunya dengan menciptakan *Mobile Banking*. Internet memberikan banyak manfaat kepada penggunaannya. Perbankan menggunakan internet untuk melakukan transaksi. Nasabah juga dapat melakukan transaksi dimana pun. *Mobile banking* merupakan aplikasi yang diciptakan oleh perbankan. *Mobile Banking* memberikan dampak yang baik bagi nasabah. Transaksi Non-Cash dapat dilakukan melalui *M-Banking* yang ada di telepon genggam nasabah. Dengan begitu, nasabah mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi. Dengan *Mobile Banking* nasabah dapat melakukan pengiriman uang, pembayaran telepon dan sebagainya.

Sebelum adanya *Mobile Banking*, masyarakat memiliki kendala dalam mengirimkan uang. Nasabah harus melakukan pengiriman uang melalui *Teller Bank*. Sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi apabila nasabah membawa uang *cash* tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Pasal V menjelaskan tentang Perlindungan Nasabah. Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir untuk menggunakan *Mobile Banking*.

Golongan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa. Perbankan sangat penting untuk mahasiswa. Mahasiswa merupakan golongan aktif yang menggunakan *smartphone*. Untuk kemudahan transaksi, mahasiswa juga menggunakan *Mobile Banking*.

Sehingga dari uraian diatas, penulis ingin mengkaji tentang Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Menggunakan *Mobile Banking*.

Sebagai referensi penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama serta dapat menambah ilmu bagi peneliti ataupun pembaca.

## 2. Pembahasan

### a. Perbankan

Pengertian Bank menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, kemudian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut jenis nya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya mengutamakan penerimaan simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta dalam usahanya mengutamakan pemberian kredit jangka pendek. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada pasal 3 menjelaskan tentang Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kegiatan utama perbankan antara lain:<sup>2</sup>

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat
- 3) Memberikan pelayanan jasa

b. Perbankan Digital

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 menjelaskan Layanan Perbankan Digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan (customer experience), serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek

---

<sup>1</sup>KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank>, diakses pada 20 Desember 2019 Pukul 12. 10

<sup>2</sup>Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.24

keamanan.<sup>3</sup> Kegiatan Perbankan yang dimaksud seperti membuka akun rekening, melakukan transaksi, penutupan rekening dan sebagainya dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dengan menggunakan media digital. Media digital tersebut terdiri dari, internet banking, SMS Banking, mobile banking, ATM dan sebagainya. Dalam Survei yang dilakukan McKinsey di tahun 2014 menunjukkan bahwa 92 persen responden menggunakan internet banking jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 52 persen. Selain itu, 61 persen responden telah mengakses layanan perbankan dengan menggunakan smartphone, atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2011. McKinsey mengungkapkan bahwa di seluruh Asia, terdapat lebih dari 700 juta pelanggan menggunakan digital banking dan diperkirakan akan menjadi 1,7 miliar pada tahun 2020.

Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam daftar 10 besar negara Asia dengan peningkatan penetrasi digital banking. Hasil survei yang dilakukan McKinsey pada 2014 lalu menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan penetrasi digital banking sebesar 36 persen dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan.<sup>4</sup>

#### c. Mobile Banking

Pengertian *Mobile Banking* adalah suatu layanan inovasi yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui alat komunikasi seperti android/*smartphone*. Nasabah dapat melakukan transaksi dimanapun hanya dengan telepon genggam. Nasabah juga dapat membayar tagihan, membeli voucher ataupun mengisi pulsa menggunakan *mobile banking*. *Mobile banking* merupakan sebuah fasilitas dari bank dalam era modern ini yang mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Layanan yang terdapat pada *mobile banking* meliputi pembayaran, transfer, *history*, dan lain sebagainya. Penggunaan layanan mobile banking pada telepon seluler memungkinkan para nasabah dapat lebih mudah untuk menjalankan aktivitas perbankannya tanpa batas ruang dan waktu. *Mobile Banking* memiliki fitur yang sederhana dan mudah dimengerti. Dari sisi keamanan, *mobile banking* dapat mengurangi resiko penipuan dikarenakan setiap melakukan transaksi, nasabah akan mendapatkan SMS pemberitahuan. Dengan adanya layanan mobile banking diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi

---

<sup>3</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/POJK%2012-2018.pdf , diakses pada 20 Desember 2019 pukul 14:56

<sup>4</sup>Rumah Motivasi, “Bisnis Perbankan di Era Digital Antara Legalitas dan Moralitas”, (<http://rumahmotivasiuntukmu.blogspot.com/2017/12/makalah-bisnis-perbankan-di-era-digital.html>, diakses pada 20 Desember 2019, pukul 11:30)

para nasabah dalam melakukan akses ke bank tanpa harus datang langsung ke bank.<sup>5</sup> Transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan *mobile banking*:

- 1) Transfer dana
- 2) Informasi saldo
- 3) Mutasi rekening
- 4) Informasi nilai tukar
- 5) Pembayaran (Kartu Kredit, PLN dan sebagainya)
- 6) Pembelian pulsa

Sudah banyak bank yang menyediakan fasilitas *mobile banking* untuk meningkatkan kepuasan dan jumlah nasabah. Bank juga dapat mempromosikan produk nya dengan mudah melalui iklan pada layanan *mobile banking*. Penawaran layanan perbankan melalui *mobile banking* sudah dilakukan di media elektronik manapun serta ditawarkan secara langsung kepada nasabah pada saat pembuatan rekening tabungan

### 3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan wawancara. Sampel penelitian merupakan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam yang menggunakan *Mobile Banking*. Data yang didapat adalah data primer. Data didapat dari hasil wawancara.

### 4. Hasil Penelitian

Table Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menggunakan *Mobile Banking*

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	10 orang
2	Perempuan	15 orang

Sample berjumlah 25 orang

Dari table tersebut, dapat dilihat bahwa mahasiswa sangat membutuhkan *Mobile Banking*. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *Mobile Banking* sebagai berikut:

- a. Kemudahan penggunaan aplikasi *Mobile Banking*.
- b. Keamanan data nasabah.
- c. Pengalaman keluarga atau teman terdekat yang telah menggunakan *Mobile Banking*.

---

<sup>5</sup> Hanif Astika Kurniawati, Wahyu Agus Winarno, "Analisis Minat Penggunaan Mobile Banking Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Yang Telah Dimodifikasi", e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (1) : 24-2

## 5. Kesimpulan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan utama perbankan antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat
- c. Memberikan pelayanan jasa

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 menjelaskan Layanan Perbankan Digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek keamanan. Media digital tersebut terdiri dari, internet banking, SMS Banking, mobile banking, ATM dan sebagainya. Pengertian *Mobile Banking* adalah suatu layanan inovasi yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui *smartphone*. Dengan adanya layanan mobile banking diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi para nasabah dalam melakukan akses ke bank tanpa harus datang langsung ke bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan *Mobile Banking* sebagai berikut:

- a. Kemudahan penggunaan aplikasi *Mobile Banking*.
- b. Keamanan data nasabah.
- c. Pengalaman keluarga atau teman terdekat yang telah menggunakan *Mobile Banking*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hanif Astika Kurniawati, Wahyu Agus Winarno, “Analisis Minat Penggunaan Mobile Banking Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Yang Telah Dimodifikasi”, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (1) : 24-2
- Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.24
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank>, diakses pada 20 Desember 2019 Pukul 12. 10
- Peraturat Otoritas Jasa Keuangan, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/POJK%2012-2018.pdf , diakses pada 20 Desember 2019 pukul 14:56
- Rumah Motivasi, “Bisnis Perbankan di Era Digital Antara Legalitas dan Moralitas”, (<http://rumahmotivasiuntukmu.blogspot.com/2017/12/makalah-bisnis-perbankan-di-era-digital.html>, diakses pada 20 Desember 2019, pukul 11:30)